



**PENETAPAN**

Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Pw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Buku, Desa Wawoangi, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dengan

**Pemohon II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Buku, Desa Wawoangi, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Pw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 07 Februari 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa.
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 41 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 35 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama: Ahmad, dan

Hal 1 dari 18 hal Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama:

**SAKSI II** dan **SAKSI I** dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat;

- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Wa Lista binti La Jaidin, umur 8 tahun;
  - b. Riatman bin La Jaidin, umur 1 tahun;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa dengan alasan;
- 7 Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
- 8 sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;
- 9 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Februari 2012;
- 10 Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa



3. Menetapkan biaya perkara secara Cuma-Cuma;

Atau, Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, menjawab petitum berperkara secara prodeo (cuma-cuma) Para Pemohon, untuk itu Majelis telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Pw, tanggal 18 Maret 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
- 3 Memerintahkan Para Pemohon untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa, setelah dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo, Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya pada identitas Pemohon I berumur 49 tahun di rubah menjadi berumur 43 tahun, pada posita angka 1, 2, 4 dan petitum angka 2 juga di rubah yang lengkapnya sebagai berikut :

- (posita angka 1) Bahwa pada tanggal 07 Februari 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Ilat, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batabuol, Kabupaten Namlea, Provinsi Maluku;
- (posita angka 2) Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati, dan Pemohon II berstatus janda mati pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kaka kandung Pemohon II bernama Johan bin La Jupanda, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : **SAKSI II** dan **SAKSI I** dengan maskawin berupa Seperangkat alat shalat;
- (posita angka 4) Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Raitman binti La Jaidin, umur 1 tahun;
- (petitum angka 2) Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 Februari 2012 di Desa Ilat, wilayah Pegawai

Hal 3 dari 18 hal Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batabuol, Kabupaten Namlea, Provinsi Maluku ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- Saksi :

- 1 **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Konde, Desa Batauga, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, hubungan saksi dengan Para Pemohon sebagai kaka kandung Pemohon I di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sebagai kaka kandung Pemohon II;
- bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri ;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 7 Februari 2012 dilangsungkan di Desa Ilat, Kecamatan Batabuol, Kabupaten Namlea, Provinsi Maluku;
- bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam, yaitu dengan adanya wali nikah Kaka kandung Pemohon II bernama Johan bin La Jupanda dan yang mengakadnikahkan mewakili kepada Imam Kampung bernama Usman;
- bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan yang menjadi wali adalah kaka kandung karena ayah kandung Pemohon bernama La Jupanda sudah meninggal dunia;
- bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II di langsunkan yang menjadi saksi nikah 2 (dua), yaitu saksi sendiri dan **SAKSI II**;
- bahwa setahu saksi mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa barang seperangkat alat shalat dibayar tunai;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dengan jelas terucap ijab dan Kabul antara Imam Kampung bernama Usman dengan Pemohon I;
- bahwa Pemohon I pada waktu menikah dengan Pemohon II berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I setelah 3 tahun ditinggal mati oleh suami sebelumnya ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai istri selain Pemohon II dan tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah seperti adanya hubungan sepersusuan antara keduanya;
- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah dikarunia 1 orang anak bernama Raitman binti La Jaidin, umur 1 tahun;
- bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batabuol, Kabupaten Namlea, Provinsi Maluku karena tidak ada biaya untuk menguruskan pencatatan pernikahannya;
- bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah tidak lain untuk dipergunakan untuk mendapat kepastian hukum dan keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak serta untuk hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;

1 **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Konde, Desa Btauga, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, hubungan saksi dengan Para Pemohon sebagai kaka kandung Pemohon I di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sebagai kaka kandung Pemohon I;

Hal 5 dari 18 hal Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri ;
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 7 Februari 2012 dilaksanakan di Desa Ilat, Kecamatan Batabuol, Kabupaten Namlea, Provinsi Maluku;
- bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara Islam, yaitu dengan adanya wali nikah Kaka kandung Pemohon II bernama Johan bin La Jupanda dan yang mengakadnikahkan mewakilkan kepada Imam Kampung bernama Usman;
- bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan yang menjadi wali adalah kaka kandung karena ayah kandung Pemohon bernama La Jupanda sudah meninggal dunia;
- bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II di laksanakan yang menjadi saksi nikah 2 (dua), yaitu saksi sendiri dan **SAKSI I**;
- bahwa setahu saksi mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa barang seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dengan jelas terucap ijab dan Kabul antara Imam Kampung bernama Usman dengan Pemohon I;
- bahwa Pemohon I pada waktu menikah dengan Pemohon II berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I setelah 3 tahun ditinggal mati oleh suami sebelumnya ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai istri selain Pemohon II dan tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah seperti adanya hubungan sepersusuan antara keduanya;
- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah dikarunia 1 orang anak bernama Raitman binti La Jaidin, umur 1 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batabuol, Kabupaten Namlea, Provinsi Maluku karena tidak ada biaya untuk menguruskan pencatatan pernikahannya;
- bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah tidak lain untuk dipergunakan untuk mendapat kepastian hukum dan keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak serta untuk hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan mereka;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo, oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Pw. tanggal 26 Februari 2015 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK. KMA. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain. Oleh karena itu

Hal 7 dari 18 hal Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang dilakukan pada tanggal 7 Februari 2012 di Desa Ilat, Kecamatan Batabuol, Kabupaten Namlea, Provinsi Maluku, dinyatakan sah dengan alasan pernikahan *a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam dan dari pernikahan *a quo* Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah, sedangkan pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Februari 2012 di Desa Ilat, Kecamatan Batabuol, Kabupaten Namlea, Provinsi Maluku;
- 2 Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam, dengan wali nikah kaka kandung Pemohon II bernama Johan bin La Jupanda, dan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dengan mas kawin berupa barang seperangkat alat shalat tunai;
- 3 Bahwa Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
- 4 Bahwa Perkawinan Pemohon II dengan Pemohon I dilaksanakan setelah 3 tahun kematian suami Pemohon II;
- 5 Bahwa yang mengakadnikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah mewakilkan kepada Imam Kampung bernama Usman;
- 6 Bahwa yang mengucapkan kalimat ijab adalah imam kampung bernama Usman dan yang menucapkan kalimat Kabul adalah Pemohon I;
- 7 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada pula hubungan sepersusuan dan tidak ada yang keberatan sebagai istri dari Pemohon I atau suami Pemohon II;
- 8 Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak bercerai dan hidup rukun sebagai pasangan suami istri;
- 9 Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Raitman binti La Jaidin, umur 1 tahun;
- 10 Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- 11 Bahwa sejak sampai ini perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai dengan sekarang belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- 12 Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan karena faktor ekonomi, Para pemohon tidak ada biaya untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Hal 9 dari 18 hal Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

## 1 Al-Qur'an :

- Surat Ar-Rum ayat 21 tentang perkawinan merupakan tanda kekuasaan Allah, sebagai berikut :

*Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Ruum : 21);*

- Surat Al-Baqarah ayat 282 tentang saksi, sebagai berikut :

*Artinya : ...Jika tak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya...(QS. Al-Baqarah : 282;*

- Surat An-Nisa ayat 23 tentang wanita yang haram dinikahi, sebagai berikut :

*Artinya : "Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya, isteri-isteri anak kandungmu dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(QS. An-Nisa : 23);*

- Surat An Nisaa ayat 24, tentang haram mengawini wanita yang masih bersuami, sebagai berikut :

.....  
*....dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami...*

## 1 Al-Hadits;

- Hadits riwayat Ahmad, tentang wali nikah, sebagai berikut :

:

*Artinya : "Dari Abi Buraidah bin Abi Musa dari Ayahnya berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda,"Tidak ada nikah kecuali dengan wali".  
(HR Ahmad);*

- Hadits riwayat Ibnu Hibban, tentang wali dan saksi dalam perkawinan, sebagai berikut :

,  
( )

*Artinya : "Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, dan sebuah pernikahan selain dari pada hal tersebut adalah batal.  
(HR. Ibnu Hibban).*

## 1 Pendapat Ulama;

- Pendapat Syaikh Khatib Syarbaini dalam kitabnya al-Iqna' 'ala Halli Alfazh Abi Syuja', Juz II halaman 123, tentang rukun nikah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Hal 11 dari 18 hal Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Pw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.*

- Pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam kitabnya I'anatut thalibin juz III halaman 280, tentang syarat nikah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

.....

*"Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . . ."*

- Pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam kitabnya I'anatut thalibin juz IV halaman 254, tentang pengakuan perkawinan seseorang dengan seorang wanita yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

*Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."*

- Pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam kitabnya I'anatut thalibin juz IV halaman 275, tentang pengakuan perkawinan seseorang dengan seorang wanita yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

*Artinya : "Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut. "*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapat Al-Habib `Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin `Umar al-Masyhur dalam Kitabnya Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, tentang kesaksian perkawinan perempuan yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagi berikut :

*Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul” dan juga pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin” jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat perkawinan Para Pemohon telah berdasarkan agama Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dan permohonan Para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 7*

Hal 13 dari 18 hal Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batabuol, Kabupaten Namlea, Provinsi Maluku ditetapkan keabsahannya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dinyatakan perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan hanya saja perkawinan Para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga, perkawinan Para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa posita permohonan Para Pemohon angka 6 dan 7 yang dikuatkan juga oleh keterangan saksi, sehingga dengan demikian terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat di KUA Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan Para Pemohon di Kecamatan Batabuol, Kabupaten Namlea, Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon untuk mengajukan Isbat Nikah dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut telah menjadikan keraguan bagi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan Para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal alasan permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Raitman binti La Jaidin, umur 1 tahun, Majelis Hakim menilai anak tersebut perlu mendapatkan kepastian hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Para Pemohon angka 2 telah memenuhi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi yang melekat dan merupakan hak setiap warga negara;

Menimbang, bahwa setelah permohonan itsbat nikah Para Pemohon dikabulkan, ternyata karena keterbatasan ekonomi, Para Pemohon tidak sanggup mencatatkan perkawinannya tersebut di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterbatasan ekonomi tersebut sepanjang telah terbukti memenuhi rukun syarat perkawinan, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengedepankan asas kemanfaatan, maka Majelis Hakim berpendapat meskipun perkawinan Para pemohon dilaksanakan di Desa Ilat, Kecamatan Batabuol, Kabupaten Namlea, Provinsi Maluku, sedangkan Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Buku, Desa Wawoangi, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, untuk mendapatkan kepastian hukum maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan (dimana tempat tinggal Para Pemohon), untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya akan dituangkan dalam amar perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntaire* yang sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan

Hal 15 dari 18 hal Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Pw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah nanti.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon berperkara secara Cuma-Cuma, sebagaimana tertuang dalam penetapan sela, maka biaya perkara yang dibebankan kepada Para Pemohon adalah sejumlah Rp 0.00,- (nol rupiah);

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2012 di Desa Ilat, Kecamatan Batabuol, Kabupaten Namlea, Provinsi Maluku;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Sampolawa;
- 4 Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 0.00,- (nol rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah*, oleh kami Sudirman M, SHI sebagai Ketua Majelis, Hizbuddin Maddatuang, S.H., M.H dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, SHI masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hizbuddin Maddatuang, SH., MH.**

**Sudirman M, S.HI**

Hakim Anggota,

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI**

Panitera Pengganti

**Rahmini, S.Ag**

Perincian Biaya :

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 0,00.- |
| 2. Biaya Proses      | Rp 0,00.- |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 0,00.- |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp 0,00.- |

---

5. Biaya Meterai Rp 0,00.-

Hal 17 dari 18 hal Penetapan Nomor 0015/Pdt.P/2015/PA.Pw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 0,00.- (nol rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)